



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
Nomor : 140/13/Kpts/Nagari-PTP/I/2022

TENTANG
PENUNJUKAN NAMA-NAMA GURU SENI
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

- Menimbang** :
- a. bahwa seni dan budaya merupakan modal yang besar bagi upaya pengembangan kepariwisataan, yang pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pemanfaatan seni dan budaya diarahkan untuk menumbuhkembangkan jati diri bangsa, meningkatkan kualitas, harkat dan martabat bangsa;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Kelompok Seni;
 - d. bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai.
- Mengingat** :
1. Pengaturan cagar budaya dapat ditarik dasar hukumnya pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditandatangani oleh menteri Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

- Memperhatikan :
1. Program Kesenian Pengurus Kelompok Seni dalam Menumbuhkembangkan Generasi Muda Nagari Painan Timur Painan Terkait Bidang Seni dan Budaya;
 2. Peran dan fungsi kelompok Seni di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan kesenian masyarakat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk dan Menunjuk Nama-nama Pengurus Kelompok Seni tersebut di Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Pengurus Kelompok Seni tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengikuti kegiatan peningkatan Kelompok Seni;
 2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Kelompok Seni setiap Kegiatannya;

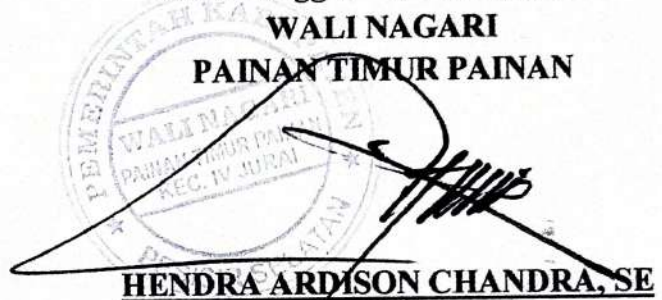
3. Melaksanakan Pemasaran Seni dan Budaya serta mengikuti kegiatan penampilan Seni Dan Budaya dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan;
4. Pemanfaatan Seni dan Budaya dilaksanakan dengan menampilkan dan memasarkan Seni dan Budaya yang potensial.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat IV Jurai di Salido (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Depdikbud Kota Painan di Painan;
3. Kepala Dinas Pariwisata Kota Painan di Painan;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai
Nomor : 140/13/Kpts /Nagari-PTP/I/2022
Tanggal : 03 Januari 2022
Tentang : Penunjukan Nama-nama Guru Seni Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV
Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

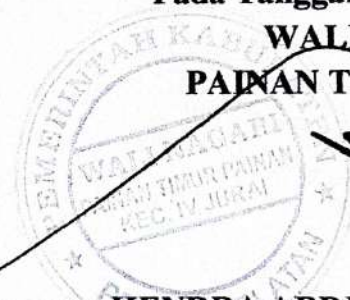
NAMA-NAMA GURU SENI TAMAN BAGINDO

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	RAMADANI	KETUA	PAINAN SELATAN
2.	OLIVIA DWI SALJUNI	ANGGOTA	PAINAN TIMUR
3.	JEKI EFRIANTO	ANGGOTA	PAINAN TIMUR
4.	MIRTA NUR SAADANI	ANGGOTA	PAINAN TIMUR

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**


HENDRA ARDISON CHANDRA, SE